

JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
issn cetak :2354-9033 || issn online :2579-9398 || Vol. 7 No. 1 Tahun 2020
<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia>

**KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM
CIVIL LAW DAN SISTEM COMMON LAW**

Muksana Pasaribu

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
muksana.pasaribu@um-tapsel.ac.id

Abstract

Kajian ini berupaya mengeksplorasi perbandingan dua sistem hukum, yakni civil law dan common law system yang mewarnai perjalanan sejarah sistem hukum Indonesia. Sistem civil law lebih mengedepankan tradisi hukum tertulis, sementara sistem hukum Islam (Islamic legality system) yang mengedepankan nilai-nilai moral kegamaan. Kajian ini juga akan mengupas bagaimana civil law dan hukum Islam bersinergi serta berinteraksi dalam implementasi sistem hukum di Indonesia. Dari kajian perbandingan dua sistem hukum diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Terdapat perbedaan antara civil law system dengan islamic law system, dalam hal prinsip-prinsip dan karakteristik berhukum. Beberapa perbedaan itu diantaranya, secara mendasar civil law lebih mengedepankan hukum tertulis yang merupakan warisan tradisi Romawi, sementara hukum Islam lebih mengedepankan nilai-nilai moral kegamaan yang bersumber dari wahyu. Selain itu, sistem hukum sipil cenderung kaku dan tekstual sementara sistem hukum Islam tampak lebih dinamis dan fleksibel atau eklektik. Kedua, dalam perkembangan sistem hukum Indonesia, meski awalnya lebih berkarakter Civil law, namun sistem hukum Islam juga dapat bersinergi, selain juga tentunya common law system dan hukum adat. Interaksi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia terlihat dalam berbagai regulasi, khususnya hukum perdata Islam, semisal perkawinan dan warisan. Dalam keaneka ragaman sistem hukum yang saling bersinergi dan melengkapi, tentu menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tengah mewujudkan suatu sistem hukum Indonesia yang berkarakteristik ke-Indonesia-an.

Kata kunci : civil law, sistem hukum Indonesia

A. PENDAHULUAN

Ketika membicarakan tentang sistem hukum kita tidak dapat menempatkan hukum sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu sistem yang saling berkaitan. Pertama-tama untuk memahami makna sistem, **Mahadi** mengatakan sistem adalah suatu totalitas yang tersusun atas sejumlah komponen-komponen yang saling berhubungan, dan sama-sama mewujudkan suatu keutuhan untuk mencapai tujuan tertentu, diantara komponen itu ada yang mempunyai fungsi terhadap yang lain.¹ Selanjutnya **Sudikno Mertokusumo**, mengatakan bahwa hukum bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan yang masing-masing berdiri sendiri. Arti penting suatu peraturan hukum karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan hukum lain. Jadi hukum merupakan suatu sistem yang berarti hukum merupakan tatanan, merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya, dengan kata lain sistem itu merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan. Kesatuan itu diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.² Selain itu menurut **Sunaryati Hartono**, sistem adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas, selanjutnya untuk memelihara keutuhan sistem diperlukan organisasi atau salah satu asas yang mengaitkan unsur-unsur itu diubah, serentak akan dialami perubahan dalam sistem tersebut sehingga sistem itu bukan lagi sistem semula.³

Dari pendapat tersebut jelaslah bahwa sistem hukum adalah suatu totalitas yang tersusun atau sejumlah komponen yang saling berhubungan dan sama-sama mewujudkan suatu keutuhan untuk mencapai tujuan hukum. Demikian halnya dengan Hukum Islam merupakan sistem hukum Islam yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan sistem *Civil Law* adalah sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum yang dikodifiksasi (dihimpun) secara

¹ Rudi M Rizky (ed). *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008. Hal. 76

² Rudi M Rizky (ed), *Ibid*

³ Rudi M Rizky (ed), *Ibid*, hal. 77

sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara eropa daratan yang sering disebut sebagai *Civil Law*. Demikian sistem *Common Law* adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Dikatakan pula bahwa sistem *Common Law* merupakan sistem hukum yang dibuat berdasarkan adat atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat dan keputusan hakim. Pada mulanya, sistem hukum ini tidak tertulis. Ketiga sistem hukum ini akan membawa masing-masing sistem sesuai dengan aturan dan budaya hukum dari mana hukum itu bersumber.

1. Rumusan Masalah

Dengan bertemunya tiga sistem hukum yang berbeda dalam suatu ruang hampa, maka sistem itu akan mencari eksistensi masing-masing yang sama-sama diakui oleh penganut hukum itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah “Bagaimana kedudukan Hukum Islam dalam sistem *Civil Law* dan sistem *Common Law*?”

B. PEMBAHASAN

1) Hubungan Antara Sistem Hukum Islam, Sistem *Civil Law* dan Sistem *Common Law*

Dalam pembahasan ini harus diketahui dari ketiga sistem hukum tersebut, hal mana masing-masing sistem hukum diakui dan dilaksanakan oleh para penganutnya. Misalnya sistem hukum Islam, para penganutnya akan berusaha menjadikan sistem hukum itu sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Demikian juga sistem *Civil Law*, akan berusaha agar sistem hukum ini tetap bertahan dalam sistem hukum nasional karena telah diterapkan beberapa ratus tahun yang lalu akibat penjajahan. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari rasa keadilan masyarakat (*justice of law*) akan selalu bergeser sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Misalnya dalam sistem *Civil Law* yang dikedepankan adalah kepastian hukum (positivisme). Sehingga dalam sistem hukum ini kalau unsur pidananya telah terpenuhi dalam KUHP, maka harga barang yang menjadi objek pidana tidak berdasarkan ukuran mahal atau tidaknya suatu barang, karena yang diukur adalah kepastian hukum

sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dalam KUHP. Akan tetapi lama-kelamaan masyarakat menyadari bahwa kurang adil rasanya kalau satu buah semangka yang dicuri oleh seseorang ibu karena kehausan dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) harus di hukum 3 bulan kurungan. Melihat kondisi ini para pemangku kepentingan hukum pun sadar akan hal itu, maka oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuain Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dinyatakan bahwa Hakim dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan, dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan, wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara (pasal 2 ayat 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012), apabila harga yang diperkarakan bernilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ribu rupiah) maka Ketua Pengadilan harus menetapkan hakim tunggal dalam memproses dan memutus perkara itu dengan acara pemeriksaan yang cepat dalam menyelesaikan kasus tersebut (ayat 2). Kemudian apabila sebelumnya dilakukan penahanan maka Ketua Pengadilan harus melepaskannya (ayat 3). Tindakan seperti ini telah terjadi pergeseran dari sistem *Civil Law* maka bergeser ke sistem *Common Law*.

2) Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Civil Law dan Sistem Common Law

Sistem Hukum Islam telah lama menjadi sistem hukum di Indonesia, hal ini apabila dilihat teori "*Reception In Complexu*" yang dikemukakan oleh **L.W.C. Van Den Breg**, bahwa hukum Islam sepenuhnya telah diterima oleh umat Islam berlaku sejak adanya kerajaan Islam sampai masa awal VOC, yakni ketika Belanda masih belum mencampuri semua persoalan hukum yang berlakua di masyarakat.⁴ Dengan kata lain bahwa sistem hukum Islam adalah sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, baik yang bersifat normatif maupun yuridis formal, yang konkritnya bisa berupa Undang-Undang, fatwa ulama dan yurisprudensi.⁵

Dengan demikian jelaslah bahwa sistem Hukum Islam telah menjadi bagian dari sistem hukum Nasional. Sesuai dengan konsep ajarnya bahwa sistem hukum Islam datang untuk kebaikan manusia semata, sesuai dengan fitrah dan kodratnya

⁴ Rachmat Djatmiko, "Sosialisasi Hukum Islam", dalam Abdurrahman Wahid, at..all., *Kontraversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991 hal.231-232

⁵ Amrulah Ahmad, SF dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Jakarta, 1966, hal.209, Lihat juga Jamal D. Rahmat et.all, *Wacana Baru Fiqih Sosial*, Mizan, Bandung, 1977, hal. 177

yang karenanya sangat menganjurkan berbuat kebaikan, dan melarang perbuatan yang merusak.⁶ Maka sistem hukum ini tidak membawa mudhorat (buruk) bagi ummat manusia sehingga sistem hukum Islam banyak mewarnai sistem hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan sebagainya.

Sistem hukum Islam pada dasarnya hampir sama dengan sistem *Civil Law* yang lebih mengutamakan kepastian hukum (positivisme), hal ini dikatakan karena sumber hukum ini lahir dari wahyu Ilahi dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang kebenarannya mutlak. Akan tetapi sistem hukum Islam ini dalam pelaksanaannya di Indonesia menerima sistem *Civil Law*, misalnya dalam pasal 362 KUHP bahwa pencurian itu dihukum dengan maksimal 5 (lima) tahun penjara, sementara dalam sistem Hukum Islam bahwa apabila terjadi pencurian, maka hukumannya “dipotong tangan”, sesuai dengan Surat Al-Maidah ayat 38. Sehubungan dengan kenyataan bahwa Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan Agama Islam, Maka hukum yang hidup (*living law*) dan diterima oleh masyarakat Indonesia adalah hukuman yang ditetapkan oleh Hukum Pidana (KUHP) dengan hukuman 5 tahun.

Demikian juga sistem Hukum Islam terpengaruh terhadap sistem Common Law, hal ini dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan dengan Inpres Nomor 1 tahun 1991. Dikatakan demikian karena Kompleksi Hukum Islam agar pemeluk agama Islam itu sendiri bahagia dunia dan akhirat. Misalnya, masalah “Thalaq” dengan hukum Islam dibenarkan diucapkan dengan lisan dan tulisan dan secara hukum fikih adalah syah. Akan tetapi mengingat banyaknya perceraian yang berakhir dengan Rujuk di Pengadilan Agama di Indonesia, maka untuk mengantisipasi itu lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan bahwa:

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi

⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Jidil I Cet II: Maktabah al-Imam, Beirut, 1987, hal.256; QS. 2:195.

tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu (Pasal 129).

Dengan demikian maka thalaq yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di muka Pengadilan Agama.

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa keberadaan hukum Islam itu ditengah-tengah sistem *Civil Law* dan sistem *Common Law* saling memberikan dan mempengaruhi sehingga sistem hukum Islam menyesuaikan dengan sistem *Civil Law* karena penjajahan. Kemudian dalam sistem *Common Law*, sistem Hukum Islam dipengaruhi oleh kebutuhan penganutnya dalam menyesuaikan diri dengan hukum yang berlaku dalam satu negara.

C. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan Hukum Islam dalam sistem *Civil Law* dan sistem *Common Law* adalah saling memberikan kontribusi terhadap masing-masing sistem hukum tersebut. Hukum Islam tidak berlaku sepenuhnya karena sistem hukum Eropa Kontinental telah lebih dahulu diperlakukan, sehingga sistem *Civil Law* telah dianggap sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, maka hukum Islam harus menyesuaikan diri dengan kondisi hukum itu. Kemudian Hukum Islam terhadap sistem *Common Law* juga memberi kontribusi bahwa hukum itu lahir dari kondisi alam manusia (kodrad manusia), sehingga sistem hukum Islam itu sendiri harus merespon kebutuhan manusia sendiri. Sehingga salah satu bentuknya adalah melahirkan Komplikasi Hukum Islam (KHI), sekalipun dalam hukum piqih sangat bertentangan. Akan tetapi demi kemasalahan pemeluknya, maka sistem hukum Islam harus mengadopsi sistem *Common Law* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Jilid I Cet II: Maktabah al-Imam, Beirut, 1987

Amrullah Ahmad, SF dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Jakarta, 1966, hal. 209, Lihat juga Jamal D. Rahmat, et.al, *Wacana Baru Fiqhi Sosial*, Mizan, Bandung, 1977.

Rahmat Djatmiko, "Sosialisasi Hukum Islam", dalam Abdurrahman Wahid, at.all., *Kontraversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991 hall. 231-232.

Rudi M Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum : Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Alqur'an dan Terjemahannya

Pres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian

Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat